

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Menurut Rudianto (2015) Koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, bahwa :

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.

Menurut Nurdin Halid (2015) Koperasi merupakan sistem sosial ekonomi sekaligus alat satu-satunya milik asli Indonesia untuk diterapkan dan diwujudkan dalam wilayah hukum NKRI, koperasi suatu alat untuk mewujudkan Negara keadilan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Koperasi menjadi sebuah solusi ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, yang sesuai dengan Pancasila dan cita-cita Bangsa Indonesia, atau bisa disimpulkan sebagai sebuah pilar Bangsa di Bidang Ekonomi.

Koperasi di Indonesia ada beraneka ragam jenis, berdasarkan kegiatan usahanya koperasi dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi simpan pinjam. (Djoko Muljono, 2012)

Berdasarkan harian Kompas Tahun 2018, jumlah Koperasi di Indonesia yaitu 152.714 unit, dimana dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam sejumlah 23.551 unit, sisanya 127.627 unit merupakan bentuk Koperasi Non Simpan Pinjam. Menurut Badan Pusat Statistik (2019) memasuki tahun 2000 jenis usaha koperasi didominasi oleh koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam dinilai sangat membantu anggota dalam masalah keuangan dan membantu kesejahteraan anggota koperasi.

Berbagai macam cara dan strategi yang dilakukan dalam sistem penyaluran kredit, beberapa penelitian mengungkapkan beberapa strategi dan prosedur pemberian kredit. Menurut penelitian Ratna Bintari (2013) didapatkan hasil bahwa prosedur pemberian kredit masih kurang dari segi internal audit, kepuasan pelanggan, dan terjadi rangkap penugasan sehingga rawan terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit. Penelitian yang dilakukan oleh Agustianingsih (2018) yang membandingkan pendekatan koperasi syariah dan konvensional didapatkan bahwa tidak terdapat perbedaan dalam proses namun hanya ada perbedaan dalam istilah yang menyesuaikan dengan kaidah agama Islam dalam membuat kepuasan pelanggan dan tingkat kepercayaan pelanggan. Menurut Rudi M Tambunan (2016) prosedur merupakan pedoman organisasi dalam memastikan semua keputusan dan tindakan serta penggunaan sumberdaya yang ada berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis. Berdasarkan penjelasan divisi kredit Koperasi Urip Sejahtera Desa Kubutambahan yaitu Ibu Eka Apsari mengenai prosedur pemberian kredit :

”Calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit pertama datang ke Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan, kemudian

menanyakan ke pegawai bagian kredit terkait persyaratan dalam pengajuan kreditnya, kemudian nanti akan diberikan form pengisian data diri calon nasabah serta jaminan dan besar jumlah yang diajukan nanti diakhir ketika semua persyaratan sudah terkumpul, calon nasabah ini menunggu konfirmasi dari Koperasi terkait pengajuan permohonan kreditnya”.

Sistem Pemberian kredit menggunakan pendekatan religi menjadi sebuah solusi untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pelanggan dan kepuasan pelanggan dalam pemberian kredit di Koperasi. Sistem pemberian kredit merupakan suatu jaringan prosedur yang dibuat berdasarkan pola yang terintegrasi untuk melakukan kegiatan perusahaan (Mulyadi, 2015). Dalam suatu organisasi terdapat sistem kegiatan dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Tujuan perusahaan akan tercapai dengan efektif dan efisien apabila kegiatan tersebut dilakukan secara sistematis. Sedangkan menurut Syami (2016) berpendapat bahwa sistem adalah suatu rangkaian prosedur yang tersusun dalam menjalankan fungsi dalam perusahaan. Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera juga memiliki sistem yang digunakannya dalam kegiatan operasional penyaluran kredit. Adapun kebijakan yang telah ditetapkan oleh Koperasi dalam mengajukan permohonan kredit diatarannya :

Setiap calon nasabah yang mengajukan permohonan pinjaman wajib mengisi blanko permohonan pinjaman dan diketahui oleh suami/istri pemohon, jika terjadi kelalaian dalam pembayaran angsuran dan bunga pinjaman akan dikenakan bunga harian sesuai dengan jumlah hari keterlambatannya, jika terjadi tunggakan pembayaran akan dilakukan penagihan ke alamat masing-masing, pada saat penyerahan jaminan akan dilakukan cek fisik jaminan, jaminan yang boleh dipakai adalah (BPKB) sepeda motor/mobil dengan 50% dari taksiran harga jual, sertifikat tanah hak milik dianalisis 70% berdasarkan nilai harga tanah, jaminan tersebut harus diserahkan sebelum kredit dicairkan,

setiap jenis pinjaman, teknis dan realisasinya diatur oleh petugas kredit dan divisi perkreditan, setiap calon debitur diwajibkan untuk bersumpah di Pelangkiran Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan.

Di Desa Kubutambahan terdapat 3 Koperasi Simpan Pinjam yaitu, Koperasi Simpan Pinjam Mekar Sari, Koperasi Simpan Pinjam Bali Dwipa, dan Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera. Diantara Koperasi Simpan Pinjam tersebut hanya Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera yang menerapkan sistem pemberian kredit berbasis religius magis. Hal inilah yang menjadi hal unik yang peneliti temukan pada Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan.

Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan merupakan salah satu koperasi yang terletak di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Koperasi ini merupakan koperasi yang bergerak di jasa simpan pinjam keuangan dan memiliki usaha pokok dalam bidang pengkreditan. Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera didirikan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah dalam segala bidang. Strategi unik yang ada pada koperasi Urip Sejahtera ini yaitu koperasi memberikan syarat sebelum permohonan kredit dicairkan debitur wajib untuk mengucapkan janji dan sumpah bersama seluruh anggota Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera di Pelangkiran yang merupakan pengayatan dari Pura Kahyangan Tiga yang ada di Desa Kubutambahan. Tujuan dari persembahnyangan ini adalah untuk bersumpah kepada Ida Bhatara yang berstana di pelangkiran tersebut bahwa penggunaan kredit yang diberikan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam formulir

permohonan yang disampaikan kepada koperasi. Ketut Winasa selaku Manajajer Koperasi mengatakan fenomena yang terjadi sebelum diterapkan religius magis pada Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera, Koperasi ini mengalami kredit macet dan banyak kreditur yang lalai dalam pembayaran dan penguunaan pinjaman. Maka dari itu Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera menerapkan sistem pemberian kredit berbasis religius magis, sehingga hal ini yang menyebabkan tidak terjadinya kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera. Keberhasilan ini tidak dapat dipisahkan dari kemampuan Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera dalam memadukan struktur berbasis akuntansi dengan kontrol religius magis. Dilihat dari tabel 1.1 Penurunan Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan.

Tabel 1
 Penurunan Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera
 Desa Kubutambahan.

TAHUN	TOTAL KREDIT MACET
2007	802.502.300
2008	785.599.045
2009	675.502.021
2010	593.455.626
2011	434.365.505
2012	321.286.432
2013	226.187.330
2014	198.113.265
2015	59.432.075
2016	35.846.432
2017	30.000.000
2018	342.000
2019	111.000
2020	-
2021	-

Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2007 sampai 2021 Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan mengalami penurunan

kredit macet hal ini disebabkan adanya kontrol yang bersifat religius magis. Kontrol yang bersifat religius magis adalah salah satu jenis dari peraturan yang dimana peraturan ini bersifat tidak tertulis mengenai suatu kepercayaan yang atas roh roh nenek moyang. Religius magis diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral, sehingga nasabah akan takut jika tidak membayar kredit tepat waktu karena nasabah sudah melakukan sumpah dan janji terhadap Ida Bhatara dan itu bersifat sakral. Pemahaman terhadap fenomena ini sangatlah penting untuk menambah kajian tentang aspek kultural maupun struktural yang berpengaruh terhadap praktek akuntansi. Menurut Edrawd III tentang implementasi kebijakan dalam sistem pemberian kredit berbasis religius magis pada koperasi simpan pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi/birokasi.

Penelitian tentang sistem pemberian kredit pada koperasi simpan pinjam telah banyak dilakukan. Parinata (2019) melakukan penelitian tentang, Sistem Pemberian Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cipta Mulia Desa Bondalem Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cipta Mulia Desa Bondalem diawali dengan kedatangan calon debitur ke bagian kredit untuk meminta formulir surat permohonan pinjaman dan diisi dengan syarat yang telah ditentukan. Kemudian bagian manajer akan melakukan survey ke lokasi calon debitur untuk mengetahui usaha yang dijalankan oleh calon debitur dan mengetahui apakah calon debitur tersebut sanggup dalam melunasi kewajibannya.

Sehingga akan terhindar dari kredit macet. (Sandi et al., 2015) juga melakukan penelitian tentang Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Kredit (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Tri Aji Mandiri Kota Kediri), hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem dan prosedur pemberian kredit terdapat beberapa kelemahan seperti tidak adanya pemisahan tugas, penilaian jaminan serta belum ada fungsi internal audit. Satriadi (2020) melakukan penelitian tentang Penerapan Asas Kekeluargaan Dalam Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Swastiastu, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan asas kekeluargaan dalam system pengendalian internal pemberian kredit di Koperasi Kredit Swastiastu dalam permohonan kredit dapat memberikan kemudahan kepada anggota yang mengajukan permohonan pinjaman atau kredit. Anantawikrama, (2015) melakukan penelitian tentang Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap pemberian Kredit di Lembaga Pengkreditan Desa, Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sistem pengendalian internal pada LPD Desa Poh Bergong belum diterapkan dengan baik, pada prosedur pemberian kredit tidak ada penilaian yang benar-benar menjamin si peminjam uang dapat membayar angsuran, terjadinya kredit macet karena tidak diketahuinya nasabah bisa membayar kreditnya. Yuliana (2017) melakukan penelitian tentang Sistem Pemberian Kredit Pada Unit Simpan Pnjam KUD Karya Mina Kota Tegal, hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem pemberian kredit pada Unit Simapn Pinjam KUD Karya Mina Kota Tegal sudah berjalan dengan baik, sesuai denagn sistem yang telah ditetapkan. Fungsi-fungsi yang terkait dalam pemberian kredit pada Unit

Simpan Pinjam KUD Karya Mina Kota Tegal sudah cukup baik karena setiap fungsi selalu bekerja sama dengan baik dan masing-masing bagian mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Catatan akuntansi yang digunakan dalam pemberian kredit pada Unit Simpan Pinjam KUD Karya Mina Kota Tegal sudah baik, karena sebagian aktivitas sudah menggunakan komputer, dan transaksi keuangan dicatat tersendiri ke dalam daftar penerimaan dan pembayaran kas.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu penelitian ini berfokus pada pengungkapan prosedur pemberian kredit berbasis religius magis pada koperasi simpan pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan. Dengan adanya religius magis dapat mengatasi kredit macet yang terjadi. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas dan gambaran umum dari obyek penelitian serta mengingat pentingnya prosedur pemberian kredit yang mempengaruhi tingkat keuntungan yang akan dicapai oleh Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan, maka dari itu peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Mengungkap Sistem Pemberian Kredit berbasis Religius Magis pada Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan sebagai berikut: diterapkannya sistem pemberian

kegiatan berbasis religius magis pada Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan

1.3 Pembatasan Masalah

Adanya pembatasan masalah ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak meluas dan fokus untuk menghindari kesalahan sehingga tidak menyimpang dari topik permasalahan serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga peneliti membatasi permasalahan dengan fokus untuk mengetahui bagaimana sistem pemberian kredit berbasis religius magis pada Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah: Bagaimana Implementasi Sistem Pemberian Kredit Berbasis Religius Magis pada Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan.

1.5 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Mengetahui bagaimana implementasi sistem pemberian kredit berbasis religius magis pada koperasi simpan pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai peran dan bermanfaat dalam perkembangan ilmu ekonomi kedepannya, khusus nya dibidang akuntansi.

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi literatur ilmu akuntansi, khusus nya dalam kajian tentang Sistem Pemberian Kredit berbasis Religius Magis serta mampu menambah dan memperluas pengetahuan mengenai Sistem Pemberian Kredit berbasis Religius Magis pada koperasi simpan pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil mengenai Sistem Pemberian Kredit berbasis Religius Magis pada Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan.

